

STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI IZIN AIR MINUM ISI ULANG

A. Service Delivery				
	1	Dasar Hukum	1	Permendag No. 26 Tahun 2021
			2	Permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
			3	Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	Persyaratan	1	Surat keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa
			2	Foto Copy KTP
			3	Pas Foto Warna Ukuran 3x4 cm
			4	Foto Copy IMB/PBG
			5	Foto Copy NIB (Nomor Induk Berusaha)
			6	Foto Copy Pajak Terakhir
				Hasil Pemeriksaan sanitasi petugas Puskesmas
			7	Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) dari Dokter Puskesmas (untuk penjamah makanan dan minuman)
			8	Hasil pemeriksaan laboratorium dari LABKESDA (Laboratorium Kesehatan Daerah)
			9	Surat pernyataan akan melakukan pemeriksaan suspek air 3 kali dalam setahun melalui kontak puskesmas
			10	Surat pernyataan akan menutup usahanya jika dalam proses pengawasan ditemukan hal-hal yang merugikan kesehatan masyarakat
			11	Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan
			12	Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk. 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha
			13	Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku

			14 b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 15 Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 16 Map plastik merah lubang 3 Rekomendasi dari Dinkes
	3	Prosedur	1 Verifikasi administrasi berkas permohonan. 2 Peninjauan lapangan (verifikasi teknis peralatan dan standar perdagangan). 3 Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4 Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis oleh Kepala Dinas. 5 Validasi pada sistem OSS
	4	Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja.
	5	Biaya Tarif	Tidak Dipungut Biaya
	6	Produk	Dokumen Rekomendasi Teknis DAMIU
	7	Pengelolaan Pengaduan	Melalui Kotak Pengaduan, Layanan Pesawat Telepon (0428) 22829, Fax (0428) 21423 dan email diperindag_polman@yahoo.co.id
B. Manufacturing			
	1	Sarana dan Prasarana	Komputer/Laptop, Alat Tulis Kantor (ATK), Jaringan Internet, Meja Kerja, Kursi Kerja, AC, Toilet, Halaman Parkir, dan Alat Transportasi untuk verifikasi lapangan.
	2	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perizinan usaha depot air minum, memiliki keahlian komputer, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, serta memahami nilai adat istiadat setempat.
	3	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
	4	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM; Kepala Bidang Perdagangan
	5	Jaminan Pelayanan	Ketepatan waktu pelayanan dilakukan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan sesuai SOP dan aturan yang ada.
	6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1 Kesalahan administrasi digantikan tanpa biaya, dan 2 Dokumen fisik diregister dan distempel untuk menjamin keabsahannya.
	7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Lembaran Evaluasi Kinerja, Indeks Kerja Utama dan Nilai Perilaku

